



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis TIDENG PALE

Telp. (0553) 2022454
Kode Pos 77512

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : 199 / Disdik-1/ XI / 2018

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN PENDIDIKAN PAUD “ TUNAS BAKTI ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG

Menimbang : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
Tentang Pendirian Satuan PAUD, merujuk pada pasal 7 ;

b. Bahwa izin pendirian satuan PAUD di tetapkan berdasarkan surat
Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400;
5. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
Lembaga : PAUD " TUNAS BAKTI "
Jenis Lembaga : PAUD
Program : Kelompok Bermain (KB)
Usia : 2 s/d 6 Tahun
NPSN : 69924950
Alamat : Jl. Trans Kaltim Rt.05 Desa Kujau
Kecamatan Betayau
Pengelola : Dra.Dyar Yuniarti
- Kedua : PAUD Tunas Bakti berkewajiban sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Menaati Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
c. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Ketiga : Izin Pendirian berlaku sampai di keluarkannya aturan yang lebih tinggi dan diterbitkannya pencabutan dikarenakan Satuan PAUD tidak menyelenggarakan kegiatan PAUD atau Satuan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2018, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan;

Ditetapkan di : Tideng Pale

Pada Tanggal : 23 November 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Jafar Sidik, SE

NIP. 19620815 198602 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen PAUDNI
2. Bupati Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale
3. Kepala BAPPEDA Kab. Tana Tidung di Tideng Pale
4. Kepala Inspektorat Kab. Tana Tidung di Tideng Pale
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip